GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM BENTUK UANG

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolan Investasi Daerah, kewenangan dan tanggung jawab regulasi yang dimiliki kepala daerah meliputi menetapkan kebijakan pengelolaan investasi daerah;

b. bahwa guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyertaan modal daerah berupa uang, perlu disusun tata cara penyertaan modal daerah berupa uang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah Dalam Bentuk Uang Pemerintah Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM BENTUK UANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada BUMD, BUMN dan Badan Usaha Lainnya dengan mendapatkan hak kepemilikan;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Lainnya adalah Badan Usaha selain BUMN dan BUMD yang berbentuk berbadan hukum perseroan terbatas
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai BUD serta bertanggungjawab pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

11. Direksi adalah organ BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya serta mewakili BUMD, BUMN atau Pihak Ketiga baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasehat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ atau bagian Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
14. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusaahn umum daerah.
15. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini adalah :
a. perencanaan Penyertaan Modal;
b. pelaksanaan Penyertaan Modal;
c. penatausahaan Penyertaan Modal; dan
d. pelaporan.

Pasal 3

Penyertaan Modal berupa uang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

(1) Penyertaan modal awal merupakan modal dasar dalam rangka pembentukan BUMD atau keikutsertaan penyertaan modal pada BUMN atau Badan usaha lainnya.

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

(3) Pemenuhan penyertaan modal merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam rangka memenuhi jumlah modal sebagaimana jumlah modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal terhadap BUMD, BUMN dan Badan usaha lainnya.

(4) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Penambahan penyertaan modal dalam rangka pengembangan usaha dan/atau penguatan struktur permodalan BUMD, BUMN atau Badan Hukum Lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II
PERENCANAAN PENYERTAAN MODAL
Bagian Kesatu
Usulan Penyertaan Modal Awal

Pasal 5

(1) Usulan pengajuan penyertaan modal awal dilakukan oleh Direksi BUMD, BUMN dan Badan usaha lainnya dengan surat permohonan kepada Gubernur melalui BPKAD;
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal dan saran dan/ataupertimbangan dewan pengawas atau komisaris;
(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
    a. profil perusahaan;
    b. rencana usaha;
    c. rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP);
    d. analisa pasar;
    e. analisa finansial;
    f. analisa persaingan;
    g. strategi usaha;
    h. laporan keuangan;
    i. laporan kinerja;
    j. laporan asesmen tata Kelola perusahaan yang baik; dan
    k. pakta integritas.
(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Badan Usaha yang bergerak pada bidang perbankan, ditambahkan Laporan Kesehatan Bank dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

(1) Penyertaan Modal pada Badan Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah
(2) Besaran penyertaan modal awal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Usulan Pemenuhan Penyertaan Modal

Pasal 7

(1) Usulan Pengajuan Pemenuhan Penyertaan dilakukan oleh Direksi BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya dengan menyampaikan surat permohonan penyertaan modal kepada Gubernur melalui BPKAD;
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal, berita acara hasil RUPS bagi BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya dan saran/pertimbangan dewan pengawas atau komisaris;
(3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. profil perusahaan;
    b. rencana usaha;
    c. analisa pasar;
    d. analisa finansial;
    e. analisa persaingan;
    f. strategi usaha;
    g. laporan keuangan;
    h. laporan kinerja;
    i. laporan asesmen tata kelola perusahaan yang baik; dan
    j. pakta Integritas.

(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Badan Usaha yang bergerak pada Bidang Perbankan, ditambahkan Laporan Kesehatan Bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasal 8

Besaran pemenuhan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Usulan Penambahan Penyertaan Modal

Pasal 9

(1) Dalam hal telah terpenuhinya jumlah modal yang disetor sebagaimana ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal, maka BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya dapat mengajukan usulan penambahan penyertaan modal.
(2) Direksi BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya menyampaikan surat permohonan penambahan penyertaan modal kepada Gubernur melalui BPKAD;
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan proposal, berita acara hasil RUPS bagi BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya dan saran / pertimbangan dari dewan pengawas atau komisaris.
(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
    a. profil perusahaan;
    b. rencana usaha;
    c. analisa pasar;
    d. analisa finansial;
    e. analisa persaingan;
    f. strategi usaha;
    g. laporan keuangan;
    h. laporan kinerja;
    i. laporan asesmen tata kelola perusahaan yang baik; dan
    j. pakta Integritas.
(5) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Badan Usaha yang bergerak pada Bidang Perbankan, ditambahkan Laporan Kesehatan Bank dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK.

Bagian Keempat
Analisis Investasi
Pasal 10

(1) BPKAD melakukan analisis kelayakan investasi atas permohonan penyertaan modal melalui Penasehat Investasi Pemerintah Daerah;
(2) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga profesional dan independen yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 11

Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) menjadi bahan pertimbangan rencana penyertaan modal daerah dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan pembahasan anggaran.

BAB III
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 12

Pelaksanaan penyertaan modal sebagai berikut:
a. Direksi BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BPKAD;
b. Gubernur memberikan rekomendasi/disposisi kepada Kepala BPKAD untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala BPKAD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direksi BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya untuk melengkapi persyaratan pencairan penyertaan modal;
d. Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direksi BUMD, BUMN atau Badan usaha menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan penyertaan modal;

Pasal 13

Kelengkapan persyaratan pencairan penyertaan modal adalah sebagai berikut:
a. Fotocopy keputusan pengangkatan Direksi atau Badan usaha yang telah dilegalisir;
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direksi Badan usaha yang masih berlaku dan dilegalisir; dan
c. Fotocopy buku tabungan atau rekening bank atau rekening giro atas nama Badan usaha.

BAB IV
PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 14

Penyertaan Modal dicatat sebagai realisasi penyertaan modal uang Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

(1) Bukti kepemilikan saham dari modal yang disetorkan Pemerintah Daerah kepada BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya harus disampaikan oleh Direksi kepada Gubernur melalui BPKAD;
(2) Bukti kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat, dibukukan dan disimpan oleh BPKAD selaku BUD;
(3) Dalam hal bukti kepemilikan saham belum disampaikan, BPKAD selaku BUD harus meminta bukti kepemilikan kepada Direksi;
(4) Tata cara pencatatan dan pembukuan bukti kepemilikan saham dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian penyertaan modal dibuktikan dengan:
a. Pakta integritas yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan rencana bisnis;
b. bukti transfer uang atas pemberian penyertaan modal; dan
c. surat bukti tanda setoran modal.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 17

(1) Gubernur menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah;
(2) Inspektorat Daerah harus menyampaikan Laporan Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan ditembuskan kepada BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya;
(3) BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya wajib menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

(1) Laporan pelaksanaan penggunaan penyertaan modal daerah disampaikan oleh BUMD, BUMN atau Badan usaha lainnya setiap tahun.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui BPKAD sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710124 199703 1 007

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 63.